

**PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR  
DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI  
BAGI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana**

**Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**FERTHA NOVAN YUFARA**

**02011181419047**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**NAMA : FERTHA NOVAN YUFARA**  
**NIM : 02011181419047**

**JUDUL**  
**PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM**  
**MELAKSANAKAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI**  
**KOTA PALEMBANG**


Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif  
Indralaya, Agustus 2019  
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Fertha Novan Yufara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419047  
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau, 15 November 1995  
Fakultas : Hukum I  
Strata pendidikan : S1  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,

2019

Fertha novan yufara

NIM 02011181419047

## **MOTTO:**

- APABILA DI DALAM DIRI SESEORANG MASIH ADA RASA MALU DAN TAKUT UNTUK BERBUAT SUATU KEBAIKAN, MAKA JAMINAN BAGI ORANG TERSEBUT ADALAH TIDAK AKAN BERTEMUNYA IA DENGAN KEMAJUAN ”
- PENDIDIKAN MERUPAKAN PERLENGKAPAN PALING BAIK UNTUK HARI TUA”

Ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam
2. Orang Tuanku tercinta dan tersayang
3. Adik-adik tersayang
4. Keluarga besar yang sangat ku sayangi
5. Sahabat-sahabatku yang tak dapat ku sebut satu persatu
6. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Almamater kebanggaan ku

## UCAPAN TERMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Karena atas rahmat dan karunianya. Dengan segala kerendahan hati, ingin kupersembahkan sebuah karya kecil yang telah berhasil kuselamatkan ini kepada :Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai tempatku menimba ilmu.

Secara khusus skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Yusar dan Farida, terima kasih telah merawat, menjaga, membimbing, melindungi serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang pastinya tidak ternilai dan tidak dapat terbayar oleh apapun. Adikku tersayang semoga cepat menyusul menjadi seorang sarjana dan tidak lupa kepada dosen pembimbing Dr.H.Syariffudin Petta Nasse,S.H.,M.H selaku pembimbing pertama dan ibu Dr.Hj.Nasriana,S.H.,M.Hum selaku pembimbing pembantu terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada saya sebagai penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

1. Kepada orang tuaku Yusar dan Farida yang sangat aku cintai tanpa dukungan mereka tak akan mampu menjalankan tugas-tugas ini, apalagi suntikan dana dari kedua orang tua ku. Karena mereka pula aku mampu menyelesaikan penulisan ini sehingga menyelesaikan pendidikan S1 ini.
2. Yang tercinta adik-adik ku yang sangat kak muk sayangi, yang menjadi pemompa semangat aku dalam menjalankan pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya
3. Dan tidak lupa sahabat yang tercinta yang sangat berperan dalam menyelesaikan penulisan dan juga Fadel Muhammad sebagai motivator dadakan untuk ku.
4. Dan tidak lupa juga teman-teman yang tidak bias disebut satu persatu dan masih banyak lagi.
5. Terima kasih kepada adik ku yang selalu mengsupport ku

6. Bapak Dr. Febrian, S.H.M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H.Syahrifuddin Pettanasse, S.H.M.H Selaku Pembimbing Utama, yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Ibu Dr. HJ. Nashriana, S.H.,M.HUM. Selaku Pembimbing Pembantu, usaha beliau sangat banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses kuliah penulis dari awal sampai selesai.
10. Teman Kampus, Tia Handraini, Nyayu Saraya Ahlamia, Dita Anggraini, Ninda L,sa, Kms Rosisdi, Aditia Triwibowo, Dedi Nurmansyah, Aprian Putra, sering membantu dan mmberi saran kepada penulis
11. Teman Belakang layar, Dikadiikot, Fadel Muhammad, Jebi, M.Raffi
12. Teman-Teman Seperjuangan dan adik-adik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2019

Fertha Novan Yufara  
02011181419047

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG**. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut karena masih sangat terbatasnya pengetahuan penulis. Kesempurnaan dari skripsi ini tidak lepas dari bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, bantuan-bantuan fasilitas dan juga dorongan moril dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, akhir kata semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah SWT selalu mendapatkan perlindungan.

Indralaya

2019

Fertha novan yufara

NIM 02011181419047

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	....i
LEMBAR PENGESAHAN .....	....ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	....iii
MOTTO DAN DIPERSEMBAHKAN .....	....iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	....v
KATA PENGANTAR.....	....vi
DAFTAR ISI .....	... vi
ABSTRAK .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	....1
B. Perumusan Masalah .....	....10
C. Tujuan Penelitian .....	....10
D. Manfaat Penelitian .....	....10
E. Ruang Lingkup .....	....11
F. Kerangka teori.....	....11
G. Metode penelitian .....	....14
H. Sistematika penulisan.....	....15

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN, INSTITUSI PENERIMA

#### WAJIB LAPOR (IPWL), REHABILITASI DAN NARKOTIKA

A. Tinjauan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika .....	....18
--	--------

1. Pengertian Narkotika .....	18
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	25
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	27
4. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika .....	29
B. Tinjauan tindak pidana rehabilitasi .....	37
C. Tinjauan tindak pidana IPWL .....	44

**BAB III PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI KOTA JAMBI**

A. Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di Kota Palembang .....	52
B. Hambatan Hukum yang dilaksanakan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di Kota Palembang .....	60

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	66


**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peranan Institusi Penerima Wajib Lapo (Ipwl) Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Palembang**. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pemerintah telah membuat peraturan pemerintah mengenai program wajib lapor bagi para pecandu narkotika. Pengaturan dilakukan didalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika yang juga implementasi dari pasal 55 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Program wajib lapor sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai intitusi penerima wajib lapor (IPWL) institusi ini adalah program pemerintah untuk para pecandu narkotika. Namun institusi penerima wajib lapor ini tidak semata di tangani atau dimiliki oleh pemerintah saja namun ada juga tempat rehabilitasi itu milik swasta, artinya pemerintah hanya mengeluarkan peraturan namun untuk pelaksanaannya juga dilakukan swasta yaitu tempat rehabilitasinya.

**Kata Kunci : Institusi Penerima Wajib Lapo, Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika**

**Pembimbing Utama**



Dr. H. Syarifudin Petta Nasse, S.H., M.H  
NIP: 195412141981031002

**Pembimbing Pembantu**



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum  
NIP: 196511011992032001

**Ketua Bagian**



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum  
NIP: 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan obat-obatan terlarang yang tidak bisa di gunakan dengan sembarangan, dikarenakan obat ini mampu membuat orang kecanduan dan selalu ingin memakainya dan akhirnya melebihi batas wajar. Permasalahan narkotika di Negara Indonesia saat ini sangat rawan dan jumlah pengguna narkotika di Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Korban narkotika bukan lagi dominan pada orang berduit atau artis tapi sudah menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Anak-anak usia sekolah antara 14-18 tahun merupakan usia rawan mencicipi narkotika.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan Kasus yang masih sangat marak terjadi di Indonesia, negara yang berdiri berdasarkan aturan hukum makadariitu narkotika harus di berantaskan. Dimana sampai saat ini masih belum sangat optimal dalam mengatasi terjadinya penggunaan terhadap obat-obatan terlarang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

tersebut. Berbagai dampak negative dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Diantaranya adalah :

- a. Tergila-gila pada narkotika dan dan lebih mencintai narkotika lebih dari apa;
- b. Tidak dapat lepas dari jerat narkotika, sebab jika lepas akan mengalami sakaw;

- c. Dosisnya akan terus bertambah setiap waktu hingga nanti bias overdosis;
- d. Mengalami kerusakan tubuh;
- e. Mengalami perubahan sikap menjadi egois, sombong, jahat;
- f. Terjangkit penyakit mematikan, seperti HIV/AIDS, sifilis, dan lain-lain;
- g. Kesulitan dalam ekonomi;
- h. Meningkatnya tawuran dalam kalangan pelajar.<sup>1</sup>

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagaimadat atau opium.<sup>2</sup> Tindak Pidana Narkoba sebagai salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi di seluruh penjuru wilayah Indonesia tak terkecuali wilayah kota Palembang, hal ini disebabkan karena kurang mengertinya masyarakat awam mengenai Narkoba tersebut. Namun, disisi lain dengan perkembangan zaman yang terjadi saat ini masyarakat tersebut yang awalnya hanya mencoba sekarang berubah menjadi seorang pecandu yang sulit untuk lepas dari ketergantungan. Secara tidak langsung karena kurangnya pengetahuan tersebut mereka yang selaku pecandu sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan seseorang yang menjadi Korban dan dapat pula menjadi pelaku.

Korban Menurut Arif Gosita adalah:“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang

---

<sup>1</sup> Riva Aji Prawiro. Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan “*Jeratan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kehidupan Remaja*”. 2013, hlm.

<sup>2</sup> [http://repo.unand.ac.id/2468/1/skripsi\\_zelni.pdf](http://repo.unand.ac.id/2468/1/skripsi_zelni.pdf), diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.

lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.<sup>3</sup>

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by emission*).<sup>4</sup> Dilihat dari pengertian dari Korban sendiri menurut beberapa ahli diatas, pada dasarnya sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkoba dengan mengkonsumsinya diluar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Kebiasaan menggunakan narkoba yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan

---

<sup>3</sup> Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta 2010, hlm. 49.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 50

kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan mengkonsumsi narkotika secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika.

Untuk mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika pada BAB IX Pasal 53 dan 54 yang masih minim pengobatan dan rehabilitasi. Turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011) Tentang Wajib Lapori Bagi Penyalahguna Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum Pasal 54 Undang-Undang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengkonsumsi narkotika, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi baik secara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Jika dilihat dari pandangan hukum melalui Tujuan Hukum Pidana, maka pengobatan rehabilitasi untuk melindungi hak dari pecandu ataupun pengguna narkotika tersebut masuk kedalam ruang lingkup pengertian Teori Relatif, Dimana yang dimaksud dengan Teori relatif adalah: “Teori yang dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbutannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya”.<sup>5</sup>

Upaya penanganan penyalahguna narkoba dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang tengah menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Baik rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani oleh para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan inilah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dibentuk pula Instansi yang berwenang untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui proses rehabilitasi. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib Lapor Pecandu Narkoba, menjelaskan: “Institusi Penerima Wajib Lapor adalah Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah”. Yang mana Inststitusi Penerima Wajib Lapor sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 memiliki tugas yaitu:

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinargrarika, 2012, Jakarta. hlm. 4

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm.87

1. Institusi Penerima Wajib Laport melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika berdasarkan pemulihan Pecandu Narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi.
2. Dalam hal Institusi Penerima Wajib Laport tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orang tua, wali dan/atau keluarganya, Institusi Penerima Wajib Laport harus melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki kemampuan tersebut.

Institusi Penerima Wajib Laport tersebut membentuk tim assement terpadu, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Meneteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 3 butir a dan b pada BAB III mengenai Pelaksanaan bahwa yang dapat direhabilitasi menyatakan bahwa :

- a. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komlikasi

psikiatris, dapat ditempatkan dirumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka dari itu membentuk Tim Asesmen Terpadu, menjelaskan“Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim dokter dan Tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota”. Kasus penyalahguna narkotika yang dikelompokkan penggunaannya yang masuk ke Badan Narkotika Kota Palembang. Adapun kasus penyalahgunaan narkotika yang masuk ke Badan Narkotika Kota Palembang setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam tahun 2016 adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang mana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh narkotika. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa narkotika dapat memicu tindak kejahatan, maka perlu untuk ditindak lanjuti dengan upaya pencegahan oleh badan narkotika nasional.

Untuk menajalani Proses Rehabilitasi tersebut setiap pengguna Narkotika wajib melapor terlebih dahulu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak si pelapor. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Menjelaskan: “Pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika bertujuan untuk :

- a. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- b. Mengikutsertakan orangtua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada dibawah pengawasan dan bimbingannya;
- c. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Jika berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga rehabilitasi, maka tugas dan kewenangan Tim asesmen terpadu, antara lain:

1. Tugas asesmen terpadu untuk melakukan:

- a. daperedaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.
- b. asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. (Pasal 9 angka 1)

2. Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. atas permintaan penyidik untuk melakukan analisi peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika.
- b. menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuaidengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi, ketikaditangkap pada tempat kejadian perkara; dan

- c. merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Untuk menjalankan pelaksanaan dari penanganan pecandu narkoba tersebut maka dibentuklah 2 kelompok asesmen yang disebutkan dalam Pasal 9 angka 3 yang menyatakan: “Pelaksanaan asesmen dan analisis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara;
- b. Tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Institusi Penerima Wajib Laport memiliki strategi dalam menangani masalah narkoba, yaitu sebagai berikut:

“*Supplyreduction* (pengurangan pasokan): melakukan operasi pengungkapan jaringan dan menindaknya, membuat jaringan miskin (pemberantasan). Membuat imun yang belum terkena (pencegahan). 97,8 % yang belum terkena narkoba diupayakan untuk tidak terpengaruh narkoba, baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam hal tindak pidana narkoba yang dilaksanakan

---

Soejono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

oleh Institusi Penerima Wajib Lapo ini dalam sebuah skripsi dengan judul “**Peranan Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Palembang**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apa peran system institusi penerima wajib lapo (IPWL) di kota Palembang?
2. Hambatan proses hukum dalam melaksanakan Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) bagi pecandu narkotika di Kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di kota Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan proses hukum yang dihadapi Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL) dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini Memberi manfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dalam bidang bagaimana peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian bidang yang relevan dengan penelitian dimasa mendatang dalam lingkup yang mendalam dan jelas menjadikan masyarakat mengetahui bagaimana untuk lepas dari penyalahgunaan narkoba.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi badan narkoba kota**

Hasil penelitian ini diharapkan member masukan bagi masyarakat khususnya di daerah kota Palembang menjadikan manfaat bagi perkembangan ilmu terhadap masyarakat dalam pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba

##### **2. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan bias bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan mengguna narkoba atau pun bagi sang pengedar.

##### **3. Bagi penulis**

Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL) dan dapat memberimasukan dan pertimbangan bagi Negara dalam bertindak mengenai narkoba.

#### **E. Ruang lingkup**

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang, sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan mengenai penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian

tentang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan factor penyebab pelaku penyalahgunaan narkoba dan bagaimana peranan dinas sosial melakukan peranan institusi penerima wajib lapor (IPWL) di kota Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peranan**

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).

Peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus disebelah luar. Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran an atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (ideal role)
2. Peranan yang seharusnya (expected role)
3. Peranan yang dianggap oleh dirisendiri (perceived role)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (ideal role; expected role). Suatu kewajiban merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk melakukan sesuatu dan di dalam sosiologi kewajiban juga disebut peranan atau peranan yang diharapkan.

Peranan yang diharapkan merupakan apa yang disebut dengan norma atau kaidah. Kaidah tersebut, merupakan patokan atau pedoman mengenai sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan. Dengan demikian dapat lah dikatakan bahwa secara sosiologis konsepnya adalah peranan yang diharapkan, sedangkan secara yuridis gejala tersebut dinamakan hak dan kewajiban. Setiap hak biasanya dilingkupi oleh suatu kewajiban, yakni kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Demikian pula halnya dengan setiap kewajiban, yang senantiasa dilingkupi oleh suatu hak, yakni hak untuk tidak diganggu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini merupakan suatu peranan yang diharapkan, oleh karena dalam kenyataan tidaklah selalu demikian adanya.

## **2. Teori Lembaga Rehabilitasi**

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba. Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas keseluruhan pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam mengkaji penelitian permasalahan dalam bidang ilmu hukum haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu mengumpulkan data-data dari lapangan dan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian yuridis empiris ini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi objek kajian di analisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan Perundang-Undangan nomor 35 tahun 2009, teori hukum dan pendapat para ahli hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan *Case Approach* dan pendekatan sosiolegal approach, pendekatan kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan.<sup>8</sup>

### **1. Jenis Dan Sumber Data**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu kaidah-kaidah positif yang mengikat berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia seperti :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hokum sekunder yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

- a. Majalah hukum
- b. Teori-teori hukum

### **4. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian skripsi ini di lakukan di kota Palembang, sumatera selatan yaitu di lembaga badan narkoba kota Palembang.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto (2004:243)

## 5. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dan segala elemen yang ada kala penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau jumlah dua karakteristik.

### B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian yang diakhiri dengan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum Dalam bab ini berisikan mengenai narkotika, pengertian ,Peranan Institusi Wajib Lapor (IPWL), Rehabilitasi, Narkotika.
- BAB III** : Dalam Bab ini meliputi system institusi penerima wajib lapor (IPWL) di kota Palembang dan Implementasi hukum dalam melaksanakan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkotika di Kota Palembang.
- BAB IV** : Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini yang memberikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan memberikan saran terhadap judul yang telah penulis sebutkan di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Riva Aji Prawiro. Jurnal Ilmiah Tekonologi Pendidikan “*Jeratan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kehidupan Remaja*” . 2013
- Rena Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha ilmu, Yogyakarta 2010.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar grarika, 2012, Jakarta.
- Laden Marpaung , *Op.cit.*,
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, *Buku Petunjuk teknis dan petunjuk lapangan*, Badan Narkotika Nasional, Sumatera Selatan, 2015
- Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* ( Jakarta: Gramedia, 2000), Hlm . 390.  
Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.609
- Walian Banton, *Ensiklopedia bronitica, USA 1970, volume 16*, h. 23. lihat juga Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam perspektif hukum islam dan pidana nasional* (Jakarta:Rajawali press, 2008)
- Soedjono, *ptologi sosial*, (bandung: alumni bandung 1997),
- Soedjono D. 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika , Jakarta:. 2011
- F Asya, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta
- Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung, : Eresco, 1987
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika danPsikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, .

Djoko Prakoso, Bambang R. L., Amir M., *Op.Cit*

Ninik Widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1986.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983

Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, 2009

Wawancara, M.Fadli Thamrin , manager IPWL, ogan ilir, 4 februari 2019, Pukul 10.25 Wib.

Wawancara dengan Singgih Jarot Santoso, KASI Pelayanan Jiwa, Umum dan Narkoba, Rumah Sakit Jiwa Daerah kota palembang 6 Maret 2019, Pukul 10.30 Wib

Wawancara dengan Juan Fransiska, Staf Sanksi dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jambi, 14 Maret 2017, Pukul 09.15 wib.

Wawancara dengan sukma dewi, Staf Sanksi dan Rehabilitasi Sosial *Wawancara*, BNK kota Palembang, 14 Maret 2017, Pukul 10.26 wib

Wawancara dengan SM, Korban, 16 Maret 2019, Pukul 14.00 wib.

Wawancara dengan DN, Korban, 20 Maret 2017, Pukul 10.45 Wib.

Wawancara dengan SF, Korban, 9 Mei , Pukul 14.30 Wib.

Wawancara dengan MT, Korban, 09 Mei 2017, Pukul 13.25 wib.

Wawancara dengan AA, Korban, 23 Maret 2017, Pukul 11.00 wib

## **B. Peraturan Perundang – undangan**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062

Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang rehabilitasi

## **C. Website Atau Internet**

[http://repo.unand.ac.id/2468/1/skripsi\\_zelni.pdf](http://repo.unand.ac.id/2468/1/skripsi_zelni.pdf),/diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.

<sup>1</sup>[http:// id.wikipedia.org/wiki/Narkoba](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba)/diaksespada tanggal 21 Januari 2017.

[https://bnnkgarut.wordpress.com/2012/08/02/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba /](https://bnnkgarut.wordpress.com/2012/08/02/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/).  
Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2017 Pukul 22.57 Wib.